



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Pelayar, RT.1, RW.1, Desa Tanjung Pelayar, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru dan dalam hal ini mengabil domisili di rumah Bapak Usman dengan alamat Jalan Purwosari, Gang 2, RT.06, RW.04, Desa Semayap, Kecamatan Pualau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Raya Tanjung Pelayar RT.1 RW.1, Desa Tanjung Pelayar, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru dan dalam hal ini mengabil domisili di rumah Bapak Usman dengan alamat Jalan Purwosari, Gang 2 RT.06 RW.04 Desa Semayap, Kecamatan Pualau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor : 27/Pdt.P/2018/PA.Ktb. tanggal 3 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Desember 1984, dengan wali nikah Musitap (alm) (Kakak Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Amanna Gumaera (alm) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Muhammad Zien (alm) dan Bakari (alm) serta uang mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Sriyani, perempuan yang lahir pada tanggal 09 September 1989;
 - b. Muliyadi, laki-laki yang lahir pada tanggal 11 Januari 1992;
 - c. Sukiyati, perempuan yang lahir pada 16 Mei 1993;
 - d. Jasman, laki-laki yang lahir pada tanggal 09 Oktober 1997;
 - e. Muhammad Yali, laki-laki yang lahir pada tanggal 04 Mei 2000;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx) membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
7. Bahwa Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx) sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1984 di Desa Kerasian, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bahwa setelah dibacakan permohonan oleh Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan tersebut dan menyatakan akan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa produk P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya para Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan, meskipun kepada telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, apa ada halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon dan sebagaimana tertera pada bukti P.1 dan P.2 para Pemohon tercatat sebagai penduduk Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon ada mempunyai hubungan hukum (standy in yudicio). Dengan demikian maka

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon secara formil harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para Pemohon adalah agar pernikahan di bawah tangan yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1984 di Kecamatan Tanjung Seloka, Kabupaten Kotabaru disahkan oleh Pengadilan Agama Kotabaru ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian keterangan saksi para Pemohon memohon agar persidangan ditunda untuk menghadirkan saksi pada persidangan yang akan datang ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan berikutnya para Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan, meskipun kepada telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotabaru, apa ada halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg. maka permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan **gugur** ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 178 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan seta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan, bahwa perkara Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Ktb, gugur;
- Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaedah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari **Drs. Mardison, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Samsul Bahri, S.H.I.** dan

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adriansyah, S.H.I. masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.** diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H

Samsul Bahri, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Panitera Pengganti

Adriansyah, S.H.I

ttd

H. Ahmad Salim Ridha, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 27/Pdt.P/2018/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)